



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 99/PP.04.2-BA/1903/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pergantian Nama Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 212 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:
Nama : Eldo Oktawiransyah
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Kelurahan Toboali
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudari:
Nama : Malisa Dian Piska
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Kelurahan Toboali
- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 212 Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 279 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGKA SELATAN NOMOR 212 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SOBIRI	BIKANG	SEKRETARIS PPS
2	NURUDIN	BIKANG	STAF
3	M. NUR MARDATILLA	BIKANG	STAF
4	DESTA NOFRIZA	GADUNG	SEKRETARIS PPS
5	PERI SUSANTO	GADUNG	STAF
6	NUPRIYADI	GADUNG	STAF
7	BEDI WIBOWO	JERJI	SEKRETARIS PPS
8	LORI NOVELI SANDI	JERJI	STAF
9	RIKE WULAN DARI	JERJI	STAF
10	HARDIYANTO	KEPOH	SEKRETARIS PPS
11	EKO WANDI	KEPOH	STAF
12	MITRA	KEPOH	STAF
13	FERRY ADI SETIAWAN	KEPOSANG	SEKRETARIS PPS
14	ERINI VERLI RESDEANTI	KEPOSANG	STAF
15	SUSANTI	KEPOSANG	STAF
16	ARI HARDIYANTHO	RIAS	SEKRETARIS PPS
17	FATMAWATI	RIAS	STAF
18	TOPIK HIDAYAT	RIAS	STAF
19	AMRI YULANDA	RINDIK	SEKRETARIS PPS
20	EDI SULANDI	RINDIK	STAF
21	DIAN FAISAL	RINDIK	STAF
22	ADEKA SRI PURWANTI	SERDANG	SEKRETARIS PPS
23	NOVITASARI	SERDANG	STAF
24	SYAFEI	SERDANG	STAF

25	ANDRI WAHYUZA	TANJUNG KETAPANG	SEKRETARIS PPS
26	SARTIKA	TANJUNG KETAPANG	STAF
27	HERMAWAN	TANJUNG KETAPANG	STAF
28	EDUWARD APRILIANSYAH	TELADAN	SEKRETARIS PPS
29	ASTIARA LARASATI	TELADAN	STAF
30	ANTONI	TELADAN	STAF
31	YATMO, S.PWK	TOBOALI	SEKRETARIS PPS
32	MALISA DIAN PISKA	TOBOALI	STAF
33	OKTAVIANI WIDIASARI	TOBOALI	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

